



PUTUSAN

Nomor : 16/ Pid.Sus/ 2019/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	ROBY IRAWAN Als. ROBY Bin RIYANTO (Alm)
Tempat Lahir	:	Kuala Kapuas
Umur/ Tanggal Lahir:	:	34 Tahun/ 31 Desember 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Manunggal Gang Obamaja Rt.06 Kel. Tamiang Layang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Honoror Dinas KB

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 21 Nopember 2018 Nomor : SP.KAP/ 43/ XII/ 2018/ Satresnarkoba, sejak tanggal 21 Nopember 2018 s/d tanggal 23 Nopember 2018 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 24 Nopember 2018 Nomor : SP.KAP/ 43.a/ XII/ 2018/ Satresnarkoba, sejak tanggal 24 Nopember 2018 s/d tanggal 26 Nopember 2018 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 27 Nopember 2018 No.Pol : SP-HAN/ 43/ XII/

Halaman 1 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018/ Satresnarkoba, sejak tanggal 27 Nopember 2018 s/d tanggal 16 Desember 2018 ;

4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 14 Desember 2018 Nomor : 53/ RT.2/ 12/ 2018, sejak tanggal 17 Desember 2018 s/d tanggal 25 Januari 2019 ;
5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 15 Januari 2019 Nomor : PRINT-23/ Q.2.16/ Euh.2/ 01/ 2019, sejak tanggal 15 Januari 2019 s/d tanggal 03 Pebruari 2019 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 30 Januari 2019 Nomor : 20-a/ Pen.Pid.Sus/ 2019/ PN.TML, sejak tanggal 30 Januari 2019 s/d tanggal 28 Pebruari 2019 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 12 Pebruari 2019 Nomor : 20-b/ Pen.Pid.Sus/ 2019/ PN.TML, sejak tanggal 01 Maret 2019 s/d tanggal 29 April 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 04 Pebruari 2019 Nomor : 4/ Pen.PH/ 2019/ PN.TML ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 26 Pebruari 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROBY IRAWAN Als. ROBY Bin RIYANTO (Alm) terbukti melakukan tindak pidana "Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBY IRAWAN Als. ROBY Bin RIYANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Up warna biru.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Duos warna putih.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver dengan Nopol DA 6906 CN.
 - Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna ungu.Dipergunakan dalam perkara Garis Adhi.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 26 Pebruari 2019, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-04/ TML/ 01/ 2019 tertanggal 30 Januari 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ROBY IRAWAN Alias ROBY Bin RIYANTO (Alm), pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018, bertempat di di Jalan Ahmad Yani Rt. 02 depan SDN 3 Tamiang Layang, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provisni Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi ADI yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani terletak di samping Masjid Ar Rahman, Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud meminta tolong kepada saksi ADI untuk menemani Terdakwa mencari narkotika jenis sabu dari saudara BUDI (DPO), setelah itu saksi ADI menelpun saudara BUDI namun nomor telepon Budi tidak aktif kemudian Terdakwa dan saksi ADI pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver dengan Nopol DA 6906 CN milik saksi ADI ke Kelua mencari saudara Budi. Tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi ADI bertemu dengan BUDI di jalan tepatnya di Kincung, Kelurahan Taniran, Kecamatan Benua Lima, Barito Timur kemudian Terdakwa dan saksi ADI meminta tolong ke saudara BUDI untuk mencarikan narkotika jenis sabu dan saudara BUDI menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara BUDI. Setelah itu saudara BUDI pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi ADI. Selang waktu setengah jam BUDI kembali mendatangi Terdakwa dan saksi ADI dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang dibungkus rokok UP warna biru.
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi ADI mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama di dalam hutan di daerah Padat Karya Kecamatan Benua Lima. Tidak lama kemudian teman Terdakwa yaitu saudara JALAL menelepon Terdakwa dengan maksud untuk ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa berinisiatif untuk memakai sabu bersama-sama di rumah saksi ADI di Tamiang Layang.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi ADI langsung pergi dan membawa sisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tadi lalu sesampainya di depan SDN 3 Tamiang Layang Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver dengan Nopol DA 6906 CN milik saksi ADI karena Terdakwa sedang menunggu saudara JALAL kemudian saksi ADI langsung pulang menuju ke rumahnya. Tidak lama kemudian saudara JALAL datang dengan menggunakan sepeda motor. Namun ketika Terdakwa hendak berjalan menemui saudara JALAL Terdakwa langsung ditangkap oleh personel Satresnarkoba Polres Bartim sedangkan saudara JALAL langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya kemudian Terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok UP yang disimpan di kantong celana belakang Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut bersama-sama dengan saksi ADI dari saudara

Halaman 4 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNTml



BUDI yang pada saat itu ketemu di Jalan Kincung Kec Benua lima lalu pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke tempat saksi ADI yang beralamatkan di samping Masjid Ar Rahman Tamiang Layang sesampainya disana pihak Satresnarkoba Polres Bartim langsung menangkap saksi ADI dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ADI pihak kepolisian ada menemukan 1 buah pipet kaca di kantong celananya dan pihak kepolisian juga ada menyita sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver Nopol DA 6906 CN milik saksi ADI. Terdakwa dan saksi ADI diamankan dan dibawa ke kantor Polres Barito Timur untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa dan saksi ADI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ROBY IRAWAN Alias ROBY Bin RIYANTO (Alm), pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018, bertempat di di Jalan Ahmad Yani Rt. 02 depan SDN 3 Tamiang Layang, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provisni Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa dan dan saksi ADI meminta tolong ke saudara BUDI untuk mencari narkotika jenis sabu dan saudara BUDI menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara BUDI. Setelah itu saudara BUDI pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi ADI. Selang waktu setengah jam BUDI kembali mendatangi Terdakwa dan saksi ADI dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang dibungkus rokok UP warna biru.
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi ADI mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama di dalam hutan di daerah Padat Karya Kecamatan Benua Lima. Tidak lama kemudian teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu saudara JALAL menelepon Terdakwa dengan maksud untuk ikut mengkomsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa berinisiatif untuk memakai sabu bersama-sama di rumah saksi ADI di Tamiang Layang.

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi ADI langsung pergi dan membawa sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tadi lalu sesampainya di depan SDN 3 Tamiang Layang Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver dengan Nopol DA 6906 CN milik saksi ADI karena Terdakwa sedang menunggu saudara JALAL kemudian saksi ADI langsung pulang menuju ke rumahnya. Tidak lama kemudian saudara JALAL datang dengan menggunakan sepeda motor. Namun ketika Terdakwa hendak berjalan menemui saudara JALAL Terdakwa langsung ditangkap oleh personel Satresnarkoba Polres Bartim sedangkan saudara JALAL langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya kemudian Terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok UP yang disimpan di kantong celana belakang Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut bersama-sama dengan saksi ADI dari saudara BUDI yang pada saat itu ketemu di Jalan Kincung Kec Benua lima lalu pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke tempat saksi ADI yang beralamatkan di samping Masjid Ar Rahman Tamiang Layang sesampainya disana pihak Satresnarkoba Polres Bartim langsung menangkap saksi ADI dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ADI pihak kepolisian ada menemukan 1 buah pipet kaca di kantong celananya dan pihak kepolisian juga ada menyita sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver Nopol DA 6906 CN milik saksi ADI. Terdakwa dan saksi ADI diamankan dan dibawa ke kantor Polres Barito Timur untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I, Terdakwa dan saksi ADI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa ROBY IRAWAN Alias ROBY Bin RIYANTO (Alm), pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018, bertempat di di Jalan Ahmad Yani Rt. 02 depan SDN 3 Tamiang Layang, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau

Halaman 6 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi ADI yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani terletak di samping Masjid Ar Rahman, Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud meminta tolong kepada saksi ADI untuk menemani Terdakwa mencari narkotika jenis sabu dari saudara BUDI (DPO), setelah itu saksi ADI menelpon saudara BUDI namun nomor telepon Budi tidak aktif kemudian Terdakwa dan saksi ADI pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver dengan Nopol DA 6906 CN milik saksi ADI ke Kelua mencari saudara Budi. Tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi ADI bertemu dengan BUDI di jalan tepatnya di Kincung, Kelurahan Taniran, Kecamatan Benua Lima, Barito Timur kemudian Terdakwa dan saksi ADI meminta tolong ke saudara BUDI untuk mencarikan narkotika jenis sabu dan saudara BUDI menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara BUDI. Setelah itu saudara BUDI pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi ADI. Selang waktu setengah jam BUDI kembali mendatangi Terdakwa dan saksi ADI dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang dibungkus rokok UP warna biru.
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi ADI mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama di dalam hutan di daerah Padat Karya Kecamatan Benua Lima. Tidak lama kemudian teman Terdakwa yaitu saudara JALAL menelepon Terdakwa dengan maksud untuk ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa berinisiatif untuk memakai sabu bersama-sama di rumah saksi ADI di Tamiang Layang.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi ADI langsung pergi dan membawa sisa 1 (satu) paket narotika jenis sabu tadi lalu sesampainya di depan SDN 3 Tamiang Layang Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver dengan Nopol DA 6906 CN milik saksi ADI karena Terdakwa sedang menunggu saudara JALAL kemudian saksi ADI langsung pulang menuju ke rumahnya. Tidak lama kemudian saudara JALAL datang dengan menggunakan sepeda motor. Namun ketika Terdakwa hendak berjalan menemui saudara JALAL Terdakwa langsung ditangkap oleh personel Satresnarkoba Polres Bartim sedangkan saudara JALAL langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya kemudian Terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok UP yang disimpan di kantong celana belakang Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut bersama-sama dengan saksi ADI dari saudara BUDI yang pada saat itu ketemu di Jalan Kincung Kec Benua lima lalu pihak

Halaman 7 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNTml



Kepolisian membawa Terdakwa ke tempat saksi ADI yang beralamatkan di samping Masjid Ar Rahman Tamiang Layang sesampainya disana pihak Satresnarkoba Polres Bartim langsung menangkap saksi ADI dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ADI pihak kepolisian ada menemukan 1 buah pipet kaca di kantong celananya dan pihak kepolisian juga ada menyita sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver Nopol DA 6906 CN milik saksi ADI. Terdakwa dan saksi ADI diamankan dan dibawa ke kantor Polres Barito Timur untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa dan saksi ADI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 15.15 Wib bertempat di depan SDN 3 Tamiang Layang di Jalan A. Yani Rt.02 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Barito Timur telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- ☐ Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Up



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung lipat warna ungu dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ditemani oleh Sdr. GARIS ADHI WIBAWA ada membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah Sdr. GARIS ADHI WIBAWA di Jalan A. Yani Rt.02 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. MUHAMAD ARIS FERDIAN bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Barito Timur telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. GARIS ADHI WIBAWA ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Grand Duos warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna silver dengan Nomor Polisi DA 6906 CN ;
- Bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Sdr. GARIS ADHI WIBAWA, terdakwa menemui dan mengajak Sdr. GARIS ADHI WIBAWA untuk menemani terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA dan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA pun menyetujuinya ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Up warna biru digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca digunakan oleh terdakwa dan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA sebagai alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah hand phone digunakan oleh terdakwa dan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA sebagai alat komunikasi ketika akan membeli narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan sisa uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna silver dengan Nomor Polisi DA 6906 CN digunakan oleh terdakwa dan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA sebagai alat transportasi ketika membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

Halaman 9 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BUDI di daerah Kincung Kel. Taniran Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya Sdr. GARIS ADHI WIBAWA terlebih dahulu menghubungi Sdr. BUDI melalui pesan singkat / sms di hand phone untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan uang terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu ditemani oleh Sdr. GARIS ADHI WIBAWA ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Tamiang Layang, berat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bersama kantong plastik kecil ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi atau digunakan bersama dengan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sempat digunakan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA di dalam hutan di Jalan Padat Karya Kel. Taniran Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, namun tidak habis dan rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan lagi oleh terdakwa bersama dengan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA dan seorang teman terdakwa yang bernama JALAL di rumah Sdr. GARIS ADHI WIBAWA ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah melakukan tes urine terhadap terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa dari hasil tes urine tersebut diketahui bahwa urine terdakwa positif mengandung Metamphetamina ;
- ☐ Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- ☐ Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamphetamina ;
- ☐ Bahwa terdakwa merupakan target operasi (TO) dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 15.15 Wib bertempat di depan SDN 3 Tamiang Layang di Jalan A. Yani Rt.02 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Barito Timur telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- ☐ Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Up warna biru, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung lipat warna ungu dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ditemani oleh Sdr. GARIS ADHI WIBAWA ada membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ;
- ☐ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah Sdr. GARIS ADHI WIBAWA di Jalan A. Yani Rt.02 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. SELAMET ARYADI bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Barito Timur

Halaman 11 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. GARIS ADHI WIBAWA ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Grand Duos warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna silver dengan Nomor Polisi DA 6906 CN ;
- Bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Sdr. GARIS ADHI WIBAWA, terdakwa menemui dan mengajak Sdr. GARIS ADHI WIBAWA untuk menemani terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA dan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA pun menyetujuinya ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Up warna biru digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca digunakan oleh terdakwa dan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA sebagai alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah hand phone digunakan oleh terdakwa dan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA sebagai alat komunikasi ketika akan membeli narkotika jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan sisa uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna silver dengan Nomor Polisi DA 6906 CN digunakan oleh terdakwa dan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA sebagai alat transportasi ketika membeli narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BUDI di daerah Kincung Kel. Taniran Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya Sdr. GARIS ADHI WIBAWA terlebih dahulu menghubungi Sdr. BUDI melalui pesan singkat / sms di hand phone untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan uang terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu ditemani oleh Sdr. GARIS ADHI WIBAWA ;
- ☐ Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Tamiang Layang, berat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bersama kantong plastik kecil ;
- ☐ Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- ☐ Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi atau digunakan bersama dengan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA ;
- ☐ Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sempat digunakan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA di dalam hutan di Jalan Padat Karya Kel. Taniran Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, namun tidak habis dan rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan lagi oleh terdakwa bersama dengan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA dan seorang teman terdakwa yang bernama JALAL di rumah Sdr. GARIS ADHI WIBAWA ;
- ☐ Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan informasi dari masyarakat ;
- ☐ Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- ☐ Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah melakukan tes urine terhadap terdakwa ;
- ☐ Bahwa dari hasil tes urine tersebut diketahui bahwa urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina ;
- ☐ Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- ☐ Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina ;
- ☐ Bahwa terdakwa merupakan target operasi (TO) dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 13 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi GARIS ADHI WIBAWA, S.P.,M.S. Als. ADHI Bin ACHMAD RISWANDI BANDUNG, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah saksi di Jalan A. Yani Rt.02 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- ☐ Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Grand Duos warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna silver dengan Nomor Polisi DA 6906 CN ;
- ☐ Bahwa saksi ditangkap setelah sebelumnya saksi ada menemani terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ;
- ☐ Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah terlebih dahulu oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur pada saat terdakwa sedang berada di depan SDN 3 Tamiang Layang di Jalan A. Yani Rt.02 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- ☐ Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Up warna biru, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung lipat warna ungu dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah saksi, terdakwa menemui dan mengajak saksi untuk menemani terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi dan saksi pun menyetujuinya ;
- ☐ Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- ☐ Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Up warna biru digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca milik saksi digunakan oleh saksi dan terdakwa sebagai alat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah hand phone masing-masing milik saksi dan terdakwa digunakan oleh saksi dan terdakwa sebagai alat komunikasi ketika akan membeli narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna silver dengan Nomor Polisi DA 6906 CN milik saksi digunakan oleh saksi dan terdakwa sebagai alat transportasi ketika membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BUDI di daerah Kincung Kel. Taniran Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya saksi terlebih dahulu menghubungi Sdr. BUDI melalui pesan singkat / sms di hand phone untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi sudah sekitar 3 (tiga) kali menemani terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. BUDI ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi atau digunakan bersama dengan saksi ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sempat digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi di dalam hutan di Jalan Padat Karya Kel. Taniran Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, namun tidak habis dan rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan lagi oleh terdakwa bersama dengan saksi dan seorang teman terdakwa yang bernama JALAL di rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara awalnya terdakwa membeli 1 (satu) botol air mineral dan 2 (dua) buah sedotan plastik lalu terdakwa membuat bong dari botol air mineral itu dengan melubangi tutup botol air mineral sebanyak 2 (dua) lubang kemudian terdakwa memasukkan 2 (dua) buah sedotan plastik ke dalam 2 (dua) lubang tadi dimana sedotan plastik

Halaman 15 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang satu masuk mengenai air dan sedotan plastik yang lain masuk tidak mengenai air setelah itu terdakwa mengambil pipet kaca dari saksi dan memasukkan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca itu lalu terdakwa menyambungkan pipet kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam sedotan plastik yang mengenai air kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas selanjutnya terdakwa dan saksi menghisap hasil pembakaran itu melalui sedotan plastik yang tidak mengenai air secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali seperti halnya menghisap rokok ;

- ☐ Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saksi, terakhir kalinya sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu ;
- ☐ Bahwa saksi sudah sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ;
- ☐ Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis sabu-sabu supaya fokus dalam mengerjakan tugas-tugas kantor ;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah menjual, menerima pesanan atau menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain karena saksi mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- ☐ Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah melakukan tes urine terhadap saksi ;
- ☐ Bahwa dari hasil tes urine tersebut diketahui bahwa urine saksi positif mengandung Metamphetamina ;
- ☐ Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai honorer di Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur ;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah dihukum ;
- ☐ Bahwa saksi sehari-harinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Barito Timur serta pekerjaan saksi tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu-sabu ;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui dan mengerti narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut yang sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

4. Saksi H. DARSO Bin ARMADIHARJO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 15.15 Wib bertempat di depan SDN 3 Tamiang Layang di Jalan A. Yani Rt.02 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan Ketua Rt.02 telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- ☐ Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Up warna biru, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung lipat warna ungu dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa menurut informasi anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- ☐ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah Sdr. GARIS ADHI WIBAWA di Jalan A. Yani Rt.02 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. GARIS ADHI WIBAWA yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- ☐ Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Grand Duos warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna silver dengan Nomor Polisi DA 6906 CN ;
- ☐ Bahwa berdasarkan informasi dari anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa dan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA ditangkap, karena terlibat narkoba jenis sabu-sabu ;

Halaman 17 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNTml



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu :

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 11224/ NNF/ 2018 tanggal 30 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor : 12833/ 2018/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang Nomor : 44/ 11133/ II/ 2018 tanggal 22 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh ARIE NOOR RACHMAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bersama kantong plastik kecil ;
3. Berita Acara Pengambilan Urine oleh Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur tanggal 21 Nopember 2018 atas nama ROBY IRAWAN Als. ROBY Bin RIYANTO (Alm) dengan hasil pemeriksaan positif mengandung *Metamphetamina* ;
4. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 27 Nopember 2018 atas nama ROBY IRAWAN Als. ROBY Bin RIYANTO (Alm) yang ditanda tangani oleh

Halaman 18 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim asesmen terpadu dan diketahui oleh Drs. LILIK HERI SETIADI, M.Si selaku Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Kalimantan Tengah dengan pendapat sebagai berikut :

- a. Proses hukum tetap dilanjutkan sesuai dengan pasal yang disangkakan ;
- b. Dapat ditambahkan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;
- c. Direkomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani perawatan / pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis atau sosial yang ditunjuk oleh pemerintah setelah mendapatkan putusan hakim.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ROBY IRAWAN Als. ROBY Bin RIYANTO (Alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- ☐ Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 15.15 Wib bertempat di depan SDN 3 Tamiang Layang di Jalan A. Yani Rt.02 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- ☐ Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Up warna biru, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung lipat warna ungu dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ditemani oleh Sdr. GARIS ADHI WIBAWA ada membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ;
- ☐ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah Sdr. GARIS ADHI WIBAWA di Jalan A. Yani Rt.02 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. GARIS ADHI WIBAWA telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- ☐ Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Grand Duos warna putih dan 1

Halaman 19 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna silver dengan Nomor Polisi DA 6906 CN ;

- Bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Sdr. GARIS ADHI WIBAWA, terdakwa menemui dan mengajak Sdr. GARIS ADHI WIBAWA untuk menemani terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA dan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA pun menyetujuinya ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Up warna biru digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca milik Sdr. GARIS ADHI WIBAWA digunakan oleh terdakwa dan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA sebagai alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah hand phone masing-masing milik terdakwa dan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA digunakan oleh terdakwa dan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA sebagai alat komunikasi ketika akan membeli narkotika jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna silver dengan Nomor Polisi DA 6906 CN milik Sdr. GARIS ADHI WIBAWA digunakan oleh terdakwa dan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA sebagai alat transportasi ketika membeli narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BUDI di daerah Kincung Kel. Taniran Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya Sdr. GARIS ADHI WIBAWA terlebih dahulu menghubungi Sdr. BUDI melalui pesan singkat / sms di hand phone untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BUDI ditemani oleh Sdr. GARIS ADHI WIBAWA ;

Halaman 20 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi atau digunakan bersama dengan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sempat digunakan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA di dalam hutan di Jalan Padat Karya Kel. Taniran Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, namun tidak habis dan rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan lagi oleh terdakwa bersama dengan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA dan seorang teman terdakwa yang bernama JALAL di rumah Sdr. GARIS ADHI WIBAWA ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya terdakwa membeli 1 (satu) botol air mineral dan 2 (dua) buah sedotan plastik lalu terdakwa membuat bong dari botol air mineral itu dengan melubangi tutup botol air mineral sebanyak 2 (dua) lubang kemudian terdakwa memasukkan 2 (dua) buah sedotan plastik ke dalam 2 (dua) lubang tadi dimana sedotan plastik yang satu masuk mengenai air dan sedotan plastik yang lain masuk tidak mengenai air setelah itu terdakwa mengambil pipet kaca dari Sdr. GARIS ADHI WIBAWA dan memasukkan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca itu lalu terdakwa menyambungkan pipet kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam sedotan plastik yang mengenai air kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas selanjutnya terdakwa dan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA menghisap hasil pembakaran itu melalui sedotan plastik yang tidak mengenai air secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali seperti halnya menghisap rokok ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. GARIS ADHI WIBAWA, terakhir kalinya sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu supaya fokus dalam mengerjakan tugas-tugas kantor ;

Halaman 21 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNT/ml



- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual, menerima pesanan atau menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain karena terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai honorer ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai honorer di Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah melakukan tes urine terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari hasil tes urine tersebut diketahui bahwa urine terdakwa positif mengandung Metamphetamina ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Up warna biru ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung lipat warna ungu ;
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Grand Duos warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna silver dengan Nomor Polisi DA 6906 CN ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 15.15 Wib bertempat di depan SDN 3 Tamiang Layang di Jalan A. Yani Rt.02 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI dan saksi MUHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Barito Timur, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ROBY IRAWAN Als. ROBY Bin RIYANTO (Alm) ;

- ☐ Bahwa benar dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi H. DARSO yang merupakan Ketua Rt.02 ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Up warna biru, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung lipat warna ungu dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa benar terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ditemani oleh saksi GARIS ADHI WIBAWA ada membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ;
- ☐ Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah saksi GARIS ADHI WIBAWA di Jalan A. Yani Rt.02 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI dan saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Barito Timur, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi GARIS ADHI WIBAWA;
- ☐ Bahwa benar dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi H. DARSO ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Grand Duos warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna silver dengan Nomor Polisi DA 6906 CN ;
- ☐ Bahwa benar sebelum kejadian tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah saksi GARIS ADHI WIBAWA, terdakwa menemui dan mengajak saksi GARIS ADHI WIBAWA untuk menemani terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi GARIS ADHI WIBAWA dan saksi GARIS ADHI WIBAWA pun menyetujuinya ;
- ☐ Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;

Halaman 23 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) buah kotak rokok Up warna biru digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca milik saksi GARIS ADHI WIBAWA digunakan oleh terdakwa dan saksi GARIS ADHI WIBAWA sebagai alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah hand phone masing-masing milik terdakwa dan saksi GARIS ADHI WIBAWA digunakan oleh terdakwa dan saksi GARIS ADHI WIBAWA sebagai alat komunikasi ketika akan membeli narkotika jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna silver dengan Nomor Polisi DA 6906 CN milik saksi GARIS ADHI WIBAWA digunakan oleh terdakwa dan saksi GARIS ADHI WIBAWA sebagai alat transportasi ketika membeli narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BUDI di daerah Kincung Kel. Taniran Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya saksi GARIS ADHI WIBAWA terlebih dahulu menghubungi Sdr. BUDI melalui pesan singkat / sms di hand phone untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BUDI ditemani oleh saksi GARIS ADHI WIBAWA ;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi atau digunakan secara bebas bersama-sama dengan saksi GARIS ADHI WIBAWA dan bukan untuk dijual kembali kepada orang lain atau pesanan dari orang lain ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sempat digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi GARIS ADHI WIBAWA di dalam hutan di Jalan Padat Karya Kel. Taniran Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, namun tidak habis dan rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan lagi oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi GARIS ADHI

Halaman 24 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNT/ml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBAWA dan seorang teman terdakwa yang bernama JALAL di rumah saksi GARIS ADHI WIBAWA ;

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi GARIS ADHI WIBAWA menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara awalnya terdakwa membeli 1 (satu) botol air mineral dan 2 (dua) buah sedotan plastik lalu terdakwa membuat bong dari botol air mineral itu dengan melubangi tutup botol air mineral sebanyak 2 (dua) lubang kemudian terdakwa memasukkan 2 (dua) buah sedotan plastik ke dalam 2 (dua) lubang tadi dimana sedotan plastik yang satu masuk mengenai air dan sedotan plastik yang lain masuk tidak mengenai air setelah itu terdakwa mengambil pipet kaca dari saksi GARIS ADHI WIBAWA dan memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca itu lalu terdakwa menyambungkan pipet kaca yang sudah berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam sedotan plastik yang mengenai air kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang sudah berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas selanjutnya terdakwa dan saksi GARIS ADHI WIBAWA menghisap hasil pembakaran itu melalui sedotan plastik yang tidak mengenai air secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali seperti halnya menghisap rokok ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan saksi GARIS ADHI WIBAWA, terakhir kalinya sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu ;
- Bahwa benar terdakwa sudah sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu supaya fokus dalam mengerjakan tugas-tugas kantor ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjual, menerima pesanan atau menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain karena terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai honorer ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai honorer di Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur serta terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Halaman 25 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNTml



- Bahwa benar Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah melakukan tes urine terhadap terdakwa dan dari hasil tes urine tersebut diketahui bahwa urine terdakwa positif mengandung Metamphetamina sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Urine oleh Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur tanggal 21 Nopember 2018 atas nama ROBY IRAWAN Als. ROBY Bin RIYANTO (Alm) ;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 11224/ NNF/ 2018 tanggal 30 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor : 12833/ 2018/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang Nomor : 44/ 11133/ II/ 2018 tanggal 22 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh ARIE NOOR RACHMAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bersama kantong plastik kecil ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, karena narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;
- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;
- Dakwaan ketiga : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan ketiga : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama ROBY IRAWAN Als. ROBY Bin RIYANTO (Alm) dimana terdapat

Halaman 27 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNT/ml



adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-04/TML/ 01/ 2019 tertanggal 30 Januari 2019, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide* Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;



Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkoba golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 15.15 Wib bertempat di depan SDN 3 Tamiang Layang di Jalan A. Yani Rt.02 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI dan saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Barito Timur, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ROBY IRAWAN Als. ROBY Bin RIYANTO (Alm) ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi H. DARSO yang merupakan Ketua Rt.02 ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Up warna biru, 1 (satu) buah hand phone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung lipat warna ungu dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ditemani oleh saksi GARIS ADHI WIBAWA ada membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah saksi GARIS ADHI WIBAWA di Jalan A. Yani Rt.02 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI dan saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Barito Timur, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi GARIS ADHI WIBAWA ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi H. DARSO ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Grand Duos warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna silver dengan Nomor Polisi DA 6906 CN ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah saksi GARIS ADHI WIBAWA, terdakwa menemui dan mengajak saksi GARIS ADHI WIBAWA untuk menemani terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi GARIS ADHI WIBAWA dan saksi GARIS ADHI WIBAWA pun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Up warna biru digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca milik saksi GARIS ADHI WIBAWA digunakan oleh terdakwa dan saksi GARIS ADHI WIBAWA sebagai alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah hand phone masing-masing milik terdakwa dan saksi GARIS ADHI WIBAWA digunakan oleh terdakwa dan saksi GARIS ADHI WIBAWA sebagai alat komunikasi ketika akan membeli narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit

Halaman 30 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna silver dengan Nomor Polisi DA 6906 CN milik saksi GARIS ADHI WIBAWA digunakan oleh terdakwa dan saksi GARIS ADHI WIBAWA sebagai alat transportasi ketika membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BUDI di daerah Kincung Kel. Taniran Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya saksi GARIS ADHI WIBAWA terlebih dahulu menghubungi Sdr. BUDI melalui pesan singkat / sms di hand phone untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. BUDI ditemani oleh saksi GARIS ADHI WIBAWA ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi atau digunakan secara bebas bersama-sama dengan saksi GARIS ADHI WIBAWA dan bukan untuk dijual kembali kepada orang lain atau pesanan dari orang lain ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sempat digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi GARIS ADHI WIBAWA di dalam hutan di Jalan Padat Karya Kel. Taniran Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, namun tidak habis dan rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan lagi oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi GARIS ADHI WIBAWA dan seorang teman terdakwa yang bernama JALAL di rumah saksi GARIS ADHI WIBAWA ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi GARIS ADHI WIBAWA menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara awalnya terdakwa membeli 1 (satu) botol air mineral dan 2 (dua) buah sedotan plastik lalu terdakwa membuat bong dari botol air mineral itu dengan melubangi tutup botol air mineral sebanyak 2 (dua) lubang kemudian terdakwa memasukkan 2 (dua) buah sedotan plastik ke dalam 2 (dua) lubang tadi dimana sedotan plastik

Halaman 31 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang satu masuk mengenai air dan sedotan plastik yang lain masuk tidak mengenai air setelah itu terdakwa mengambil pipet kaca dari saksi GARIS ADHI WIBAWA dan memasukkan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca itu lalu terdakwa menyambungkan pipet kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam sedotan plastik yang mengenai air kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas selanjutnya terdakwa dan saksi GARIS ADHI WIBAWA menghisap hasil pembakaran itu melalui sedotan plastik yang tidak mengenai air secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali seperti halnya menghisap rokok ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan saksi GARIS ADHI WIBAWA, terakhir kalinya sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu supaya fokus dalam mengerjakan tugas-tugas kantor ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah menjual, menerima pesanan atau menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain karena terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai honorer ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai honorer di Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur serta terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah melakukan tes urine terhadap terdakwa dan dari hasil tes urine tersebut diketahui bahwa urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Urine oleh Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur tanggal 21 Nopember 2018 atas nama ROBY IRAWAN Als. ROBY Bin RIYANTO (Alm) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya di Surabaya No. Lab : 11224/ NNF/ 2018 tanggal 30 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 12833/ 2018/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang Nomor : 44/ 11133/ II/ 2018 tanggal 22 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh ARIE NOOR RACHMAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,25 gram bersama kantong plastik kecil ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, karena narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang memiliki dan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau kurang dari 1 (satu) gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak hanya dengan melihat secara tekstualnya saja dengan hanya melihat fakta bahwa terdakwa telah tertangkap tangan memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian mencocokkan fakta tersebut dengan kalimat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa melihat perkara *a quo* secara kontekstualnya, yaitu dengan memperhatikan maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, apakah untuk diperdagangkan ataukah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1386 K/ Pid.Sus/ 2011 tanggal 03 Agustus 2011

Halaman 33 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan bahwa “kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut” ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah digolongkan pelaku tindak pidana narkoba dengan maksud untuk menunjukkan bahwa tiap-tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkoba memiliki sanksi yang berbeda karena alangkah tidak adilnya seorang korban atau penyalahguna narkoba untuk diri sendiri harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penggolongan pelaku tindak pidana narkoba tersebut, seharusnya para penegak hukum dalam menangani sebuah kasus narkoba tidak semata-mata hanya melihat bahwa setiap penyalahguna narkoba yang kedapatan memiliki dan menguasai narkoba tersebut harus dikenakan Pasal 112 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun wajib menggali fakta hukum yang sebenarnya, apa tujuan seorang penyalahguna yang kedapatan memiliki dan menguasai narkoba tersebut, apakah untuk diperdagangkan ataukah untuk digunakan bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1071 K/ Pid.Sus/ 2012 tanggal 26 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ketentuan Pasal 112 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1071 K/ Pid.Sus/ 2012 tanggal 26 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut, sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus

Halaman 34 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNTml



dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut” ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang bermaksud untuk mengonsumsi atau menggunakan secara bebas narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan saksi GARIS ADHI WIBAWA, tentu saja memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut bahkan seorang pengedar atau bandar narkoba jenis sabu-sabu pun sudah pasti memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa terbukti di persidangan semata-mata untuk dikonsumsi atau digunakan secara bebas bersama-sama dengan saksi GARIS ADHI WIBAWA dan bukan untuk dijual kembali kepada orang lain atau pesanan dari orang lain, karena terdakwa sehari-harinya mempunyai pekerjaan tetap sebagai honorer di Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, meskipun terdakwa tertangkap tangan memiliki dan menguasai narkoba dan lebih tepat terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam putusan *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*Vide* Pasal 127 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut “Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut “Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah” ;

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- d. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- e. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika” ;



Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut “Masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman” ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa selama di persidangan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa merupakan seorang pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;
2. Bahwa selama di persidangan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa merupakan seorang pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika ;
3. Bahwa selama di persidangan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa pernah datang ke dokter dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk berkonsultasi mengenai ketergantungan terhadap narkotika, sehingga memperoleh rekomendasi untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;
4. Bahwa selama di persidangan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak pernah mengajukan surat keterangan dari dokter ahli dan atau surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan seorang pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;
5. Bahwa terhadap ketentuan pada Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti



bersalah melakukan tindak pidana narkoba, Majelis Hakim berpendapat bahwa redaksi dengan menggunakan kata dapat pada ketentuan tersebut diartikan bahwa perintah Hakim kepada seorang terdakwa untuk menjalani rehabilitasi adalah bersifat alternatif dan tidak mutlak. Hakim dapat memerintahkan kepada seorang terdakwa untuk menjalani rehabilitasi bilamana selama di persidangan dapat dibuktikan bahwa seorang terdakwa merupakan pecandu narkoba dan atau korban penyalahgunaan narkoba yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan adanya rekomendasi berupa surat keterangan dari dokter ahli dan atau surat keterangan dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sekalipun Majelis Hakim telah menyatakan terdakwa adalah seorang pengguna narkoba golongan I, namun Majelis Hakim memandang tepat dan adil apabila kepada diri terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan



dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Up warna biru ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung lipat warna ungu ;
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Grand Duos warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna silver dengan

Nomor Polisi DA 6906 CN ;
karena ternyata barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 17/ Pid.Sus/ 2019/ PN.TML An. Terdakwa GARIS ADHI WIBAWA, S.P.,M.S. Als. ADHI Bin ACHMAD RISWANDI BANDUNG ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu



pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ROBY IRAWAN Als. ROBY Bin RIYANTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Halaman 40 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Up warna biru ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung lipat warna ungu ;
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Grand Duos warna putih ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna silver dengan Nomor Polisi DA 6906 CN ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 17/ Pid.Sus/ 2019/ PN.TML An. Terdakwa GARIS ADHI WIBAWA, S.P.,M.S. Als. ADHI Bin ACHMAD RISWANDI BANDUNG ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari RABU tanggal 07 MARET 2019 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENY SUMARNO, SH, MH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini SELASA tanggal 12 MARET 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIAN YUSTISIA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

BENY SUMARNO, SH, MH.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

Halaman 41 dari 42 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PNTml



HELKA RERUNG, SH.

PANITERA

DIAN YUSTISIA, SH.